

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sebuah iuran yang diserahkan oleh warga kepada negara yang kemudian akan dikelola untuk membiayai pengeluaran dari program pembangunan negara. Dalam melaksanakan program pembangunan tersebut, pemerintah tentunya memerlukan anggaran yang banyak dan dapat dipastikan nominal penerimaannya. Indonesia menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program pembangunannya dan pajak adalah salah satu elemen penyusunnya. Pajak memiliki peran strategis dalam penerimaan negara karena sesuai dengan sifatnya yang dapat dipaksakan, memudahkan pemerintah untuk memperkirakan berapa total penerimaannya.

Menurut data yang diolah dari Badan Pusat Statistika, penerimaan dari pajak menyumbangkan persentase sebesar 81,79% dari total keseluruhan realisasi pendapatan negara pada tahun 2022. Melalui data ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan pajak dibutuhkan sebagai sumber pemasukan bagi negara yang akan dikelola untuk membiayai program-program yang sedang dilaksanakan di negara Indonesia. Pemerintah terus berupaya agar penerimaan melalui perpajakan ini dapat lebih dimaksimalkan dari tahun ke tahun dan untuk mengupayakan hal tersebut perlu adanya kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun badan dan tidak terkecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga harus membayarkan pajaknya pada negara (S Mia dan Neni, 2017). Kepatuhan

dari wajib pajak inilah yang secara signifikan akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan

<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh orang pribadi ataupun badan dan dibedakan menurut omzet yang dapat dihasilkannya. Keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian bangsa Indonesia. Mukhlis dan Simanjuntak (2016) menyatakan jika UMKM berkembang dengan baik maka akan memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi lokal. Mengutip melalui siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bapak Airlangga mengungkapkan bahwa jumlah UMKM per tahun 2021 ada sebanyak 64,2 juta dimana UMKM tersebut telah menyumbang kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah dan juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 97%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa karena secara nyata dapat dilihat kontribusinya

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3429/peningkatan-potensi-ekonomi-digital-untuk-mendukung-umkm>

Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self assessment system*. *Self assessment system* sendiri adalah sebuah sistem dimana negara memberikan kewenangan pada masyarakatnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang dibebankan padanya secara mandiri. *Self assessment system* ini akhirnya “memaksa” wajib pajak untuk memiliki kecakapan dan pemahaman

mengenai perpajakan agar dapat menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Lenggono (2021), ditemukan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai tanggung jawab perpajakannya akan mempengaruhi kepatuhannya. Dengan kata lain semakin meningkat jumlah wajib pajak yang paham mengenai kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dan diukur melalui berapa banyak wajib pajak yang melaporkan SPTnya. Melansir data dari Dirjen Pajak, setiap tahun mulai dari tahun 2019 hingga 2021, tren kepatuhan wajib pajak nasional lewat pelaporan SPT Tahunan secara konsisten terus bergerak naik.

Tabel 1.1
Tren Peningkatan Kepatuhan Pelaporan SPT Nasional tahun 2019-2021

Tahun	Persentase	Tren
2019	73,06%	-
2020	77,63%	+4,57%
2021	84,07%	+6,44%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, data diolah peneliti

Dari tahun 2019 menuju 2020 terdapat peningkatan sebesar 4,57%, kemudian dari tahun 2020 menuju 2021 terdapat peningkatan sebesar 6,44 hingga data terakhir di tahun 2021 tercatat kepatuhan wajib pajak nasional sebesar 84%. Data kepatuhan wajib pajak ini adalah persentase perbandingan antara jumlah pelapor pajak dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar atau telah memiliki NPWP.

Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur, memiliki banyak sekali UMKM yang tersebar di seluruh wilayahnya. Seperti halnya pertumbuhan

UMKM secara nasional, UMKM di Surabaya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun yang mana hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya yang menyatakan bahwa di tahun 2021 tercatat ada sebanyak 40.679 UMKM di wilayah Surabaya dan jumlah tersebut adalah peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun dari banyaknya jumlah UMKM ini hanya sedikit darinya yang patuh untuk melaporkan SPT Tahunannya kepada negara

(<https://www.jawapos.com/surabaya/19/09/2021/40-ribu-umkm-di-surabaya-digadag-gadag-jadi-motor-ekonomiwarga/>).

Pada 30 Oktober 2020, peneliti melakukan pengambilan data dan wawancara di KPP Pratama Surabaya Rungkut dan memperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tahun	Jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran pajak	Tren
2019	5.439	-
2020	5.025	(-414 WP)
2021	3.782	(-1.243 WP)
Tahun	Jumlah WP UMKM lapor SPT Tahunan	Tren
2019	4.356	-
2020	4.335	(-21 WP)
2021	3.472	(-863 WP)
Tahun	Jumlah Penerimaan dari WP UMKM	Tren
2019	Rp26.053.281.455	-
2020	Rp16.288.306.034	(-Rp9.764.975.421)
2021	Rp14.825.301.469	(-Rp1.463.004.565)

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah peneliti.

Pihak KPP Pratama Surabaya Rungkut menyampaikan bahwa penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM ini disebabkan adanya pandemi covid

19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu. Pandemi covid 19 mengakibatkan adanya gangguan perekonomian bagi masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mendahulukan kebutuhan untuk sehari-hari dan operasional usahanya daripada membayarkan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani dkk (2020), menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jumlah pelaku UMKM yang ada. Sebagian besar dari wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya ini mengaku tidak memahami mengenai perpajakan untuk usahanya dengan baik seperti berapa besaran tarifnya, bagaimana cara perhitungan pajaknya, dan kepada siapa pajak tersebut harus dibayarkan.

Pemerintah menyadari bahwa UMKM adalah salah satu sektor strategis untuk dikenakan pajak karena persebarannya yang luas dan mampu mendukung perekonomian nasional. Namun seperti data yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut di atas, ternyata masih banyak UMKM yang belum patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Menyikapi hal tersebut pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai adanya perubahan tarif pajak final yang dikenakan untuk pelaku UMKM. Kebijakan ini terdapat dalam PP No 23 Tahun 2018. Keberadaan dari PP No 23 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yang terdapat dalam PP No 46 Tahun 2013. Dalam PP No 23 Tahun 2018 disebutkan adanya

perubahan tarif pajak final untuk UMKM yang mana dalam PP No 46 Tahun 2013 disebutkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% kemudian turun menjadi 0,5% atas peredaran bruto dalam setahun.

Dalam penerapannya, PP No 23 tahun 2018 ini memiliki masa berlaku yang dibedakan berdasarkan jenis kepemilikan UMKM. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan turut aktif dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Pemerintah mengklaim adanya PP No 23 Tahun 2018 akan memberikan keadilan dan kemudahan bagi pelaku UMKM. Keadilan dapat dilihat melalui adanya pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan dari wajib pajak sementara kemudahan dilihat melalui adanya kemudahan dalam perhitungan berapa jumlah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Pada awal tahun 2020 lalu, seluruh dunia dilanda pandemi covid 19 termasuk Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia terkena dampaknya termasuk pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya (suarasurabaya.net, 2021). Banyak akhirnya UMKM yang merumahkan pegawainya atau bahkan sampai gulung tikar dikarenakan tidak mampu menanggung beban operasional sementara di sisi lain tidak ada pemasukan. Pandemi covid 19 akhirnya menyebabkan adanya kesulitan ekonomi secara nasional dikarenakan baik masyarakat ataupun perusahaan mengalami penurunan penghasilan hingga kehilangan penghasilan. Keadaan tersebut akhirnya berdampak pada berkurangnya penerimaan kas negara melalui pajak.

Menyikapi keadaan yang sulit akibat pandemi covid 19, pemerintah mengeluarkan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang disingkat dengan UU HPP. Keberadaan UU HPP ini dimaksudkan untuk membantu adanya percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memiliki landasan hukum serta mendorong adanya kepatuhan sukarela dari wajib pajak (Pajak Startup, 2022). Salah satu kebijakan yang diatur dalam UU HPP adalah adanya fasilitas batasan omzet tidak kena pajak hingga 500 juta per tahun. Melalui UU HPP ini, wajib pajak berapapun omzetnya akan mendapat fasilitas pembebasan penghasilan yang tidak kena pajak sebesar 500 juta. Dengan adanya kebijakan UU HPP mengenai fasilitas batasan omzet tidak kena pajak ini, pemerintah mengharapkan agar pelaku UMKM ikut turut berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional lewat pembayaran pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang pertama adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah satu pedoman dasar untuk menghitung besaran pajak yang akan dibebankan. Penentuan besaran tarif pajak sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah. Tarif pajak yang saat ini berlaku di Indonesia untuk UMKM adalah sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar dalam setahun yang diatur dalam PP No 23 Tahun 2018. Keberadaan PP No 23 Tahun 2018 ini adalah pengganti untuk PP No 46 Tahun 2013 yang sebelumnya menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1%. Tujuan sederhana dari penurunan tarif pajak ini adalah untuk memudahkan UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Anggraeni dan Lenggono (2021) ditemukan hasil bahwa besaran tarif pajak UMKM akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Pardi dan Kusumawati, S. (2020) ditemukan hasil bahwa besaran tarif pajak UMKM tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk memasukkan tarif pajak sebagai variabel dalam penelitian ini.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai insentif pengurang beban pajak. Setelah perekonomian nasional merosot karena dampak pandemi covid 19 dan berimbas pada menurunnya penerimaan pajak negara, pemerintah berupaya untuk mendorong agar seluruh warganya ikut serta dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sektor pajak. Namun hal ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena kondisi keuangan masyarakat yang juga sedang tidak baik. Agar penerimaan negara melalui pajak tetap berjalan namun di sisi lain tidak memberatkan masyarakat, pemerintah mengeluarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terkhusus untuk pelaku UMKM, negara memberikan adanya batasan omzet yang tidak dikenakan pajak sebesar 500 juta per tahunnya. Masa berlaku UU HPP ini juga belum diatur oleh peraturan perpajakan sehingga dapat diartikan UMKM yang melaporkan pajaknya terhitung mulai 2021 akan mendapat potongan atau penghasilan tidak kena pajak senilai 500 juta. Adanya fasilitas ini akan terus berlanjut hingga terdapat pembaruan peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Andini dan Nurillah, 2022) mengenai pengaruh penerapan UU HPP terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan hasil bahwa UU HPP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Suaidah dan Rahayu, 2022) juga meneliti hal yang sama dan menemukan hasil bahwa penerapan UU HPP berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Hasil penelitian oleh (Suaidah dan Rahayu, 2022) bertentangan dengan maksud dan tujuan pemerintah saat mengeluarkan UU HPP ini dimana pemerintah mengharapkan dengan adanya UU HPP ini mendorong adanya pengungkapan sukarela dari wajib pajak termasuk UMKM sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk memasukkan penerapan UU HPP sebagai variabel dalam penelitian ini.

Kedua faktor yang telah disebutkan sebelumnya memiliki persamaan yaitu berasal dari pemerintah. Pemerintah berupaya untuk menciptakan kebijakan untuk menggiring agar wajib pajak menjadi patuh untuk menunaikan kewajibannya. Faktor selanjutnya adalah faktor pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan ini berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri. Pemahaman perpajakan dapat dinilai dari bagaimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, V. K., dan Lenggono, T. O., (2021) disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak maka hal tersebut yang menjadikan peneliti termotivasi untuk memasukkan pemahaman perpajakan sebagai variabel dalam penelitian ini.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi keuangan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan adalah bagaimana kemampuan keuangan dari perusahaan yang dapat diukur melalui profitabilitasnya dan arus kasnya (Prayatni dan Jati, 2016). UMKM dengan tingkat profitabilitasnya yang rendah pada umumnya sedang mengalami kesulitan keuangan. Keadaan kesulitan keuangan ini akhirnya berpeluang besar untuk mendorong UMKM mengabaikan kewajiban perpajakannya. Dalam kondisi keuangan yang sulit, UMKM cenderung akan menggunakan kemampuan keuangannya untuk membiayai kegiatan operasionalnya dibandingkan untuk membayar pajak. Sementara dalam kondisi keuangan yang baik, UMKM akan dengan sukarela membayar pajak dikarenakan pendapatan yang diterima lebih besar sehingga tidak terlalu menyulitkan untuk membiayai kegiatan operasional yang lain (Prayatni dan Jati, 2016). Dikarenakan keadaan seperti itu, peneliti tertarik untuk menjadikan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerapan tarif PP No. 23 Tahun 2018, penerapan UU HPP tentang fasilitas pembatasan omzet UMKM yang tidak dikenai pajak dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang berlokasi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan menambahkan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi.

Berlandaskan fenomena dan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu **“PENGARUH PENERAPAN TARIF PP No 23 TAHUN 2018, UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIMODERASI KONDISI KEUANGAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis kemudian merumuskan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah tarif pajak final yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah UU HPP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh tarif pajak final yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari tarif pajak final yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan memoderasi tarif pajak final yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan memoderasi UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
6. Untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut

1. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah

Menjadi referensi atau masukan tambahan dalam pembuatan kebijakan perpajakan terkait UMKM sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat

- b. Bagi masyarakat dan wajib pajak UMKM adalah

Menambah dan memperluas wawasan mengenai perpajakan UMKM sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan

2. Kegunaan secara teoritis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan terkait PP No. 23 Tahun 2018. UU HPP, pemahaman perpajakan, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi referensi rujukan untuk penelitian dengan topik serupa selanjutnya terkait dengan topik PP No. 23 Tahun 2018. UU HPP, pemahaman perpajakan, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya.